

Reorientasi Pemikiran Penggunaan Hukum Pidana Sebagai Sarana Penanggulangan kejahatan

Oleh: Lalu Parman

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peranan hukum pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan dengan melakukan pendekatan konseptual. Kejahatan merupakan fenomena sosial yang selalu ada dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Penggunaan hukum pidana sebagai salah satu sarana atau alat dalam menanggulangi kejahatan memegang peranan yang sangat strategis, namun demikian paradigma yang digunakan tidak lagi parsial yaitu melihat kejahatan hanya dari sistem hukum pidana yang terpisah dari sistem sosial, tetapi harus dilihat secara integral yang tidak terpisah dan menjadi satu kesatuan dengan sistem sosial dalam rangka mencapai tujuan social yaitu kesejahteraan masyarakat dan ketahanan masyarakat. Efektifnya penggunaan sistem peradilan pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan, terutama dilihat dari aspek tujuan sosial yaitu tercapainya kesejahteraan sosial (*social welfare*) dan ketahanan sosial (*social defence*) harus dilakukan dengan pendekatan komprehensif atau integral dengan menggunakan hati nurani mulai dari pembuatan substansi hukum, proses penegakan hukum (struktur hukum) yang didukung oleh budaya hukum yang tinggi.

Kata kunci: Hukum Pidana, Penanggulanagn kejahatan.

The Thinking Reorientation of the Use of Criminal Law as the Tool in the Overcome of Crime

By: Lalu Parman

ABSTARCT

The purposes of this reseesarch is to know and ro analyse the role or criminal law in overcome of crimes by using coceptual approach. Crime is a social fenomanon that always exist and develop in accordance with the social development. The use of criminal law as one of tool in overcoming crimes has a stretategic role, however, its paradigm is unparthial again, namely, crime is not seen as the criminal law system separated from the social system only but it must be seen as integratedly that is not separated and to be a union with the social system in achieving social purpose nameloy the social welfare and security. The effectiveness use of the criminal justice system as one of the tool of criminal overcome, mainly from the social purpose aspect namely to achieve social welfare and social defence, must be done by comprehensive

and integrated approaches by using conscience since the creation of its legal substance, the legal enforcement process (structure of law) supported by the high cultural law.

Key-words: Criminal Law, overcome of crime.

I. PENDAHULUAN

Tuhan menciptakan hidup ini berpasang-pasangan, ada pria dan wanita, baik dan buruk, benar dan salah, hitam dan putih, siang dan malam, dalam suatu kondisi tidak terpisahkan bagaikan sekeping mata uang yang memiliki dua makna berbeda. Perilaku manusia juga dipengaruhi oleh hakikat dasar manusia di satu sisi dipengaruhi oleh hati nurani yang membawa manusia pada perilaku-perilaku yang dinilai baik, di satu sisi juga dipengaruhi oleh hawa nafsu yang mendorong manusia untuk berbuat menyimpang (kejahatan).

Sebagai ilustrasi cerita *Qobiel* dan *Habiel*, ke duanya adalah putra *Nabi Adam AS*, yang mempersoalkan tentang benar dan salah sebagai suatu keadilan dalam fase kehidupan manusia. *Qobiel* tidak bisa menerima keputusan *Nabi Adam AS* yang menjodohkan *Iqlima* untuk disunting sebagai istri *Habiel*, sedangkan *Qobiel* diminta untuk memperistri *Labuda*. Rasa cinta kepada *Iqlima* mendorong keberanian *Qobiel* untuk menolak putusan ayahnya *Nabi Adam AS*, dan *Nabi Adam AS* tergambarkan sebagai sosok mediator dan kembali menawarkan jalan damai melalui penyerahan qurban kepada Allah SWT. Tuhanlah yang sepenuhnya memberikan keadilan melalui putusan bahwa yang berhak menentukan siapa yang boleh menikahi *Iqlima* adalah yang qurbannya diterima oleh Allah SWT. Sekali lagi *Qobiel* kalah dan tidak mau menerima kekalahan yang pada akhirnya berujung pada pembunuhan *Habiel*.

Kejadian tersebut telah diingatkan Allah AWT melalui firmanNya dalam surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya sebagai berikut:

“Telah Nampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka (balasan) ulah perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”

Kerusakan di darat dimulai dengan pembunuhan yang dilakukan Qobie terhadap adiknya Habill, sedangkan kerusakan di laut dimulai dengan kekuasaan bajak laut Jalanda yang merampas (merampok) perahu-perahu yang bagus di laut.

Dalam era kenabian Muhamad SAW, diceritakan bahwa terjadi kasus pencurian bokor emas yang dilakukan oleh Fathimah Al Makhzumiyah putri Kepala Suku *Makhzum*. Posisi sebagai putri bangsawan tidak bisa melepaskan Fathimah Al Mukhzumiyah dari hukuman potong tangan, begitu pula ketika suku Al Mukhzum mengirimkan utusan Usamah bin Zaid, seorang cucu kesayangan Nabi Muhammad`SAW dari anak angkatnya *Zaid bin Haritsah* untuk melunakkan hukuman tersebut lobi yang dilakukan usamah bin Haritsah tidak berhasil sehingga hukuman tetap dijalankan. Berawal dari kasus ini Nabi Muhammad`SAW bersabda *“Demi zat yang jiwa Muhammad berada di dalam kekuasaannya, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, aku akan memotong tangannya”*

Uraian di atas menggambarkan bahwa manusia dengan sifat kemanusiaannya tidak dapat dilepaskan dari kesalahan, karena dalam diri manusia terdapat nafsu, kebencian, dan keinginan untuk memiliki sesuatu walaupun itu bukan haknya. Perilaku-perilaku yang menyerang hak-hak orang lain yang dapat menimbulkan kerugian baik secara individu maupun kelompok (masyarakat) disebut sebagai kejahatan.

Konsepsi kejahatan memiliki kriteria yang berbeda-beda, baik dilihat dari aspek hukum, khususnya hukum pidana maupun dari aspek sosial. Dari aspek hukum pidana, antara negara yang satu dengan negara yang lainnya menggunakan kriteria yang berbeda-beda sehingga di suatu negara perbuatan tertentu dikategorikan sebagai kejahatan, tetapi di negara lain tidak dikategorikan sebagai kejahatan. Konsepsi hukum pidana tentang kejahatan sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi masyarakat atau wilayah (daerah) tertentu dan politik yang dianut oleh suatu negara.

Menurut Nitibaskara, definisi kejahatan dapat juga didasarkan pada nilai sosial maupun budaya. Sebagai contoh di Indonesia beberapa nilai tradisional menganggap bahwa pembunuhan bukan merupakan kejahatan, tetapi merupakan suatu kewajiban yang masih hidup dalam jiwa masyarakat seperti “*Siri*” dalam masyarakat suku Bugis, Makassar dan Manado di Sulawesi. Seseorang dapat membunuh untuk mempertahankan reputasi, prestis dan harga diri untuk menjernihkan atau menyelesaikan kasus antara pihak yang bertikai. “*Carok*” di kalangan masyarakat suku Madura adalah sah, yang didasarkan pada perlindungan keadilan sosial dan harga diri. Demikian juga dengan “*Mangayau*” pada masyarakat Dayak di Kalimantan merupakan budaya tradisional yaitu memenggal kepala untuk kepentingan upacara keagamaan.¹

Dari aspek politik apa yang didefinisikan sebagai perilaku jahat atau delinkuen merupakan hasil suatu proses politik yang membentuk aturan-aturan yang melarang atau mewajibkan masyarakat untuk bertingkah laku menurut cara-

¹ Ronny Nitibaskara, *Pemahaman Latarbelakang Sosial dan Budaya*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Pemasyarakatan Terpidana, Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, hal: 3

cara tertentu. Menurut Bottomley bahwa kejahatan esensinya adalah bersifat politik dan pada saat yang sama kejahatan politik esensinya bukanlah kejahatan.² Seseorang diklasifikasikan sebagai penjahat tidak hanya didasarkan pada tingkah laku individual tetapi juga didasarkan pada label sebagai penjahat yang ditentukan pembuat undang-undang.

Dengan demikian definisi kejahatan dapat dilihat dari dua aspek yaitu aspek legal atau yuridis dan dari aspek sosial. Definisi yuridis lebih sempit jika dibandingkan dengan definisi sosial, karena definisi sosial melibatkan juga tindakan-tindakan anti sosial, tindakan tidak etis dan tindakan merusak kepentingan sosial yang tidak mungkin digunakan begitu saja oleh definisi yuridis yang hanya membatasi pada perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan hukum pidana.

Persoalan kejahatan selalu muncul dalam setiap masyarakat sesuai dengan zamannya dan berbagai usaha telah dilakukan untuk mengatasinya. Salah satu sarana penanggulangan yang digunakan dalam mengatasi kejahatan adalah dengan menggunakan Hukum Pidana.

Dalam sejarah penerapan hukum pidana yang berkembang sampai zaman modern yang kompleksitas sekarang ini muncul keraguan mengenai kemampuan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan oleh karena sekeras apapun penerapan hukum pidana akan tetapi kejahatan masih tetap ada dan bahkan mengalami perkembangan mengikuti perkembangan masyarakat, sehingga

² Keith A. Bottomley, *Criminology in Focus: Fast Trends and Future Prospects*, Martin Robertson, Oxford, 1979, hal: 10

kejahatan sudah menjadi persoalan yang serius bahkan diibaratkan sebagai penyakit masyarakat yang sudah dalam tingkat kronis.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam tulisan ini akan diuraikan permasalahan sebagai berikut: Apakah penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan berjalan efektif.

II. PEMBAHASAN

Dalam uraian pendahuluan telah dikemukakan bahwa istilah kejahatan sering kali dibedakan antara konsep yuridis yaitu sebagai perbuatan yang dilarang dalam Undang-undang hukum pidana dan sebagai konsep sosiologis atau psikologis yang sering disebut perilaku menyimpang yakni perilaku yang secara empiris dapat diamati sebagai realitas sosial dan merupakan bagian integral dari struktur sosial.

Pembentukan hukum pidana pada dasarnya bertujuan untuk memberantas kejahatan dengan harapan suatu saat nanti dunia ini akan terbebas dari kejahatan. Dalam kenyataannya kejahatan tetap terjadi dan bahkan semakin meningkat baik dari kuantitas maupun kualitasnya. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Habibur Rahman Khan sebagaimana yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief bahwa *“The modern world is fully aware of this acute problem. People are busy day and night doing research work, holding seminar, international conferences and writing books trying to understand crime and its causes in order to control it. But the net result of all these efforts is to the contrary. Crimes marches on”* (Dunia modern sepenuhnya menyadari akan problem yang akut ini. Orang demikian sibuk

melakukan penelitian, seminar-seminar konferensi-konferensi internasional dan menulis buku-buku untuk mencoba memahami masalah kejahatan dan sebab-sebabnya agar dapat mengendalikannya. Tetapi hasil bersih dari semua usaha ini adalah sebaliknya. Kejahatan bergerak terus.³

Dalam sejarah penerapan hukum pidana pada abad 16 sampai dengan abad 18, hukum pidana semata-mata dijalankan untuk menakuti masyarakat dengan jalan menjatuhkan pidana yang sangat berat, pidana mati dilakukan dengan berbagai cara yang sangat mengerikan dan pidana badan merupakan hal yang biasa dijatuhkan terhadap kejahatan yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Namun demikian kerasnya hukum pidana tidak secara serta merta mengurangi tingkat kejahatan dalam masyarakat, bahkan kejahatan terus berkembang mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri.

Kajian tentang kejahatan kemudian mulai berkembang dengan tidak hanya melihat dari paradigma hukum pidana, akan tetapi dilihat sebagai permasalahan kemasyarakatan (sosial). Pada sekitar tahun 1960-an para pakar kriminologi mempersoalkan kembali mengenai hubungan antara hukum dan masyarakat, walaupun perhatian utama tetap pada manusia (penjahat) dan mengakui peranan hukum sangat penting dalam menentukan sifat dan karakter kejahatan. Simecca dan Lee sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita menjelaskan tiga perspektif tentang hubungan antara hukum dan organisasi kemasyarakatan di satu pihak dan tiga paradigma tentang studi kejahatan. Perspektif dimaksud adalah perspektif “*consensus*”; “*pluralist*” dan “*conflict*” atau dipandang sebagai suatu

³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, hal: 16-17

keseimbangan yang bergerak dari konservatif menuju ke liberal dan terakhir menuju ke perspektif radikal. Sementara itu ke tiga paradigma tentang studi kejahatan adalah paradigma positivis, interaksionis dan paradigma sosialis.⁴

Perspektif konsesus beranjak dari nilai-nilai yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Prinsip-prinsip yang dianut adalah:

1. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak masyarakat banyak
2. Hukum melayani semua orang tanpa kecuali atau secara negatif dapat dikatakan bahwa hukum tidak dapat membedakan seseorang atas dasar ras, agama dan suku bangsa
3. Mereka yang melanggar hukum mencerminkan keunikan-keunikan atau merupakan kelompok yang unik.

Perspektif consensus ini memiliki dampak terhadap paradigma positivis dari studi kejahatan yang menekankan pada determinisme dimana tingkah laku seseorang adalah disebabkan oleh hasil hubungan erat sebab-akibat antara individu yang bersangkutan dengan lingkungannya. Tiap orang yang memiliki pengalaman yang sama cenderung untuk bertingkah laku sama sehingga sejak dini dapat memprediksi tingkah laku manusia. Kondisi ini sangat penting unruk strategi penanggulangan kejahatan. Perspektif ini mengakui adanya kesepakatan-kesepakatan atas nilai-nilai (*value*) dan kepentingan-kepentingan (*interest*).

Perspektif pluralis merupakan hasil dari suatu keadaan masyarakat yang majemuk dan kompleks yang mengakui adanya pelbagai macam kelompok dalam masyarakat yang memiliki berbagai macam nilai-nilai (*value*) dan kepentingan

⁴ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selektia Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hal: 53.

(*interest*). Hukum menurut perspektif pluralis tumbuh dalam masyarakat bukan karena adanya kesepakatan-kesepakatan antara anggota masyarakat, melainkan justru karena “tidak adanya kesepakatan” diantara anggota dalam masyarakat.

Prinsip yang dianut oleh paradigma pluralis adalah:

1. Masyarakat terdiri dari berbagai macam kelompok
2. Dalam kelompok masyarakat terjadi perbedaan bahkan pertentangan mengenai apa yang disebut benar dan salah
3. Terdapat kesepakatan tentang mekanisme penyelesaian sengketa
4. Sistem hukum memiliki sifat bebas nilai
5. Sistem hukum berpihak kepada kesejahteraan terbesar masyarakat.

Perspektif ini berpengaruh terhadap paradigma studi kejahatan interaksionis yang terletak pada pengakuan tentang kemajemukan kondisi yang tumbuh dalam masyarakat dan dalam hal ini peran “*labeling*” menjadi sangat penting. Paradigma *interaksionis* menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Kejahatan bukan terletak pada tingkah lakunya, melainkan pada reaksi yang muncul terhadapnya
2. Reaksi terhadap penjahat akan menghasilkan cap sebagai penjahat
3. Seseorang yang dicap sebagai penjahat dengan sendirinya akan termasuk kelompok penjahat
4. Seseorang diberi cap sebagai penjahat melalui proses interaksi
5. Terhadap kecenderungan bagi seorang yang dicap sebagai penjahat akan mengidentifikasikan dirinya sebagai penjahat.

Perspektif konflik beranjak dari asumsi-asumsi bahwa pada setiap tingkatan masyarakat cenderung mengalami perubahan; pada setiap kesempatan atau penampilan dalam masyarakat sering terjadi konflik; setiap unsur masyarakat mendukung ke arah perubahan-perubahan; kehidupan masyarakat ditandai pula oleh adanya “paksaan” (*coercion*) antara kelompok yang satu atas kelompok yang lain

Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut di atas, perspektif konflik menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok yang berbeda
2. Terjadi perbedaan penilaian tentang baik dan buruk dalam kelompok-kelompok masyarakat
3. Konflik dalam kelompok-kelompok tersebut mencerminkan kekuasaan politik
4. Hukum disusun untuk kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan politik
5. Kepentingan utama dari pemegang kekuasaan politik untuk menegakkan hukum adalah menjaga dan memelihara kekuasaannya.

Pengaruh perspektif konflik terhadap paradigma studi kejahatan terlihat dari prinsip yang dianut oleh paradigma radikal sebagai berikut:

1. Negara kapitalis muncul untuk memelihara kepentingan pemegang dominasi ekonomi Amerika Serikat
2. Kepentingan utama dari kaum kapitalis adalah memelihara orde ekonomi dan tertib social yang mendukung kekuasaannya

3. Tujuan utama dari hukum pidana adalah menjaga tertib ekonomi dan tertib masyarakat yang menguntungkan pemegang kekuasaan melalui kriminalisasi tingkah laku yang mengancam tertib di atas
4. Tingkah laku yang mengancam tertib tersebut diawasi melalui pengawasan yang dilakukan oleh mereka yang menjadi alat pemegang kekuasaan politik
5. Negara kapitalis menghendaki agar kelas masyarakat yang tidak diuntungkan (masyarakat ekonomi lemah) diawasi melalui kekerasan atau paksaan yang tercermin dalam system hukumnya
6. Masalah kejahatan di Negara kapitalis hanya dapat diselesaikan melalui pembentukan suatu masyarakat baru berlandaskan prinsip-prinsip sosialis.

Berdasarkan perspektif dan paradigma mengenai hukum, masyarakat dan kejahatan dapat dikatakan bahwa hukum , khususnya hukum pidana sebagai alat atau sarana menanggulangi kejahatan, harus disesuaikan dengan perubahan pandangan masyarakat tentang penilaian tingkah laku dimana perubahan penilaian tingkah laku tidak terlepas dari dukungan sosial budaya dimana masyarakat bertumbuh.

Penggunaan hukum pidana sebagai salah satu upaya dalam mengatasi masalah sosial terutama kejahatan masih terus dipersoalkan. Perbedaan mengenai peranan pidana dalam mengatasi kejahatan telah berlangsung beratus-ratus tahun, dan usaha pengendalian perbuatan anti sosial dengan mengenakan pidana kepada seseorang yang bersalah melanggar peraturan pidana merupakan suatu problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting.

Di kalangan para ahli kriminologi dan hukum pidana muncul berbagai pandangan tentang penggunaan hukum pidana sebagai upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang sistem peradilan pidana yang dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu kelompok yang tidak setuju (kontra) terhadap penanggulangan kejahatan dengan sanksi pidana atau disebut juga kelompok ide penghapusan pidana dan kelompok yang mempertahankan pidana sebagai usaha penanggulangan kejahatan atau kelompok yang setuju dengan penanggulangan kejahatan dengan sanksi pidana.

Pandangan yang kontra terhadap penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana beralasan bahwa terhadap pelaku kejahatan atau pelanggar hukum pada umumnya tidak perlu dikenakan pidana, karena pidana merupakan peninggalan dari kebiadaban kita masa lalu (pidana adalah pengenaan penderitaan yang kejam) yang seharusnya dihindari. Disamping itu pandangan ini didasarkan pada paham determinisme yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi watak pribadinya, faktor-faktor biologis dan faktor lingkungan kemasyarakatan. Dengan demikian kejahatan adalah manifestasi dari jiwa seseorang yang abnormal, sehingga si pelaku tidak dapat disalahkan atas perbuatannya dan tidak boleh dipidana tetapi harus diberi perawatan atau diperbaiki.

Menurut Gramatica hukum perlindungan sosial harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan

pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial.⁵

Pandangan anti pidana tersebut di atas tentunya ditentang oleh para ahli yang tetap mempertahankan hukum pidana dengan sanksi pidana. Ruslan Saleh berpendapat bahwa pandangan atau pikiran untuk menghapuskan pidana dan hukum pidana adalah keliru. Ada tiga alasan perlunya pidana dan hukum pidana yaitu:

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; Persoalan bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing;
- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum, dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja;
- c. Pengaruh pidana atau hokum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat.⁶

Alf Ross sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa paham abolisionis merupakan konsep yang tidak jelas. Ketidakjelasan itu disebabkan tidak adanya definisi yang jelas mengenai pengertian atau makna

⁵ Barda Nawawi Arief, Loc cit, hal 19

⁶ Roeslan Saleh, *Mencari Asas-asas Umum yang Sesuai untuk Hukum Pidana Nasional*, Kumpulan Bahan Upgrading Hukum Pidana, Jilid 2, ha: 15

pidana. Ide dasar penganut “anti pidana” yang bertolak dari aliran positif tidak dapat dipertahankan karena:

- a. Merupakan asumsi yang tidak benar bahwa pencelaan moral dan pidana yang merupakan perwujudan dari pencelaan moral itu adalah bertentangan atau tidak cocok dengan pemikiran ilmiah yang didasarkan pada determinisme, hal ini merupakan suatu kekeliruan yang disebabkan oleh pandangan filsafat yang kacau
- b. Merupakan asumsi yang tidak benar bahwa pencelaan moral dan pidana yang merupakan perwujudan dari pencelaan moral itu tidak ada hubungannya dengan tujuan system pidana, yaitu pencegahan, hal ini merupakan suatu kekeliruan yang timbul dari kebingungan konseptual bahwa pencegahan (prevention) dan pembalasan (retribution) merupakan tujuan-tujuan pidana yang bersifat alternatif.
- c. Merupakan asumsi yang tidak benar bahwa tidak mungkin merumuskan dan menerapkan suatu criteria mengenai pertanggungjawaban mental, hal ini merupakan tuntutan yang berlebihan terhadap ilmu pengetahuan yang diperlukan untuk membuat penilaian moral dan penilaian yuridis.⁷

Marc Ancel menyatakan bahwa mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tetapi juga sesuai dengan aspirasi warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu peran yang besar dari hukum pidana merupakan kebutuhan yang tak dapat dielakkan bagi suatu sistem hukum. Perlindungan individu maupun masyarakat tergantung pada perumusan yang tepat dari kehidupan masyarakat itu

⁷ Barda Nawawi Arief, Op cit, hal: 21

sendiri. Oleh karena itu sistem hukum pidana, tindak pidana, penilaian hakim terhadap si pelanggar dalam hubungannya dengan hukum secara murni dan pidana merupakan lembaga yang harus tetap dipertahankan.⁸

Sejalan dengan pendapat di atas, Herbert L. Packer berpendapat bahwa:

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana;
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia yang kita miliki untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya;
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin yang utama” dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.⁹

Dari beberapa pandangan dan pendapat tersebut kiranya penggunaan hukum pidana sebagai salah satu sarana dalam penanggulangan kejahatan masih relevan dan masih digunakan oleh sebagian besar Negara-negara di dunia. Namun untuk lebih efektif, maka hukum pidana tidak lagi dimaknai dan dilihat secara konservatif melainkan harus terintegrasi dengan kebijakan sosial pada umumnya, Karena tujuan akhir dari penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat dan ketahanan masyarakat.

⁸ Marc Ancel, *Social Defence, A Modern approach to criminal problems*, Routledge & Kegan Paul, London, 1965, hal 76-76

⁹ Herbert L. Packer, *The Limits of Criminal sanction*, Standford University Press, California. 1968, hal:344

Namun demikian untuk efektifitas penegakan hukum pidana, sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: 1. Faktor hukumnya; 2. Faktor penegak hukum, yakni fihak-fihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum ; 4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan; 5. Faktor budaya, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁰

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti: a). ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial; b). ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “penal” dan “non penal”. Penanggulangan kejahatan hakikatnya adalah merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), oleh karena itu tujuan akhir dan tujuan utama dari penanggulangan kejatan adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kebahagiaan warga masyarakat (*happeness of citizen*), kehidupan cultural yang sehat dan menyenangkan (*a whole some and cultural living*), kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) atau untuk mencapai keseimbangan (*equality*).¹¹

Sejalan dengan itu G. Peter Hoefnagels mengatakan bahwa penanggulangan kejahatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan penegakan hukum dan secara keseluruhan merupakan sarana untuk

¹⁰ Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal: 8.

¹¹ Barda Nawawi arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal: 4

mewujudkan tujuan sosial yaitu perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan: a). mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui media massa, b). penerapan hukum pidana, dan c). pencegahan tanpa pidana.¹²

Upaya untuk menanggulangi kejahatan harus dilakukan secara terintegrasi baik pencegahan, penegakan hukum dan mempengaruhi pandangan masyarakat untuk ikut memberantas kejahatan. Kebijakan pencegahan kejahatan tanpa menggunakan sanksi pidana dilakukan dengan sarana kebijakan sosial seperti rencana program kesehatan masyarakat, kesejahteraan anak-anak. Selain itu pencegahan juga menggunakan hukum administrasi dan hukum perdata. Disamping aspek pencegahan, penanggulangan kejahatan juga dilakukan dengan penerapan hukum pidana (*application of criminal law*) yang meliputi pelaksanaan hukum pidana, perancangan peraturan perundang-undangan yang meliputi (ilmu pengetahuan tentang kejahatan, proses peradilan pidana yang terdiri dari peradilan dan ilmu bantu hukum pidana), serta perancangan dan penegakan sanksi pidana. Penerapan hukum pidana juga memerlukan bantuan ilmu *psychiatry* dan *psychology forensic*, pelaksanaan statistik kriminal dan dipengaruhi juga oleh sikap masyarakat terhadap kejahatan serta partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan.

Menurut Koesno Adi, Penegakan hukum dituntut melakukan terobosan yang cerdas, mengingat selama ini hukum hanya dijalankan apa adanya dan cenderung mengalami keterpurukan, sehingga sudah tidak pada tempatnya apabila

¹² Lihat G Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology (An Inversion of the Concept of Crime)*, Kluwer Deventer, Holland, 1972, p. 57

penegakan hukum hanya terjebak dalam rutinitas belaka (*bussines as usual*) apalagi justru ikut-ikutan memperlakukan hukum sebagai “barang dagangan” (*bussines like*), akibatnya penegakan hukum akan tidak memiliki makna apapun bahkan justru ikut mendorong terjadinya kemacetan hukum yang serius.¹³ Kejahatan bukan semata-mata masalah hukum, tetapi terdapat kompleksitas masalah-masalah lain yang melekat terhadapnya sehingga apabila akan melakukan penanggulangan, maka kompleksitas masalah-masalah tersebut harus secara terintegrasi juga dilakukan penanggulangannya. Apabila tidak demikian maka akan menjadi semakin berkembang luas dan semakin parah.

Sejalan dengan itu persoalan kejahatan terutama kejahatan korporasi Slaper dan Thomas sebagaimana dikutip Muhammad Mustofa menjelaskan bahwa penjelasan tentang kejahatan (korporasi) harus memperhatikan kompleksitas kebijakan ekonomi, baik pada tataran nasional maupun internasional yang meliputi juga kodrat dari pasar, industry, produksi dan jasa dari korporasi, ideologi yang dominan, system nilai, struktur korporasi dan keseimbangan kekuasaan di dalamnya, prioritas politik dan regulasi, budaya korporasi dan sebagainya.¹⁴

Dalam rangka penanggulangan kejahatan Masruchin Rubai menyatakan bahwa di kalangan umat Islam perlu dikembangkan pemahaman tingkatan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Al Qur'an Surat An Nahl ayat 90 yang berbunyi “... cegahlah fahsa, mungkar, bagh...”. *Fahsa* adalah pelanggaran ringan

¹³ Koesno Adi, *Revitalisasi Penegakan Hukum Sebagai Paradigma dan Arah Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Makalah disampaikan dalam Workshop Kristalisasi Pemikiran Muhammadiyah Mencegah Tindak Pidana Korupsi Demi Tegaknya Negara Hukum yang Sebenarnya di Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Tanggal 22-23 Juli 2011, hal:2

¹⁴ Muhammad Mustofa, *Kleptokrasi Persekongkolan Birokrat-Korporat Sebagai Pola White Collar Crime di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal: 54

karena korbannya adalah diri sendiri (self victim), termasuk kategori fahsa antara lain makan daging babi. Mungkar adalah kejahatan berat, karena korbannya orang lain, termasuk kategori mungkar antara lain mencuri. Bagh adalah kejahatan serius (extra ordinary crime) karena korbannya missal, termasuk kategori bagh adalah korupsi.¹⁵ Dari sudut moral religious banyak orang Islan jijik dan pantang memakan babi, tapi tanpa merasa berdosa memakan hasil korupsi bersama keluarganya. Oleh karena itu perlu pelurusan pemahaman agar secara fundamental kejahatan itu sudah dicegah sedini mungkin, dengan adanya pengekangan secara individual. Upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan sudah banyak dilakukan, namun tetap saja tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhasil, kecuali apabila para ahli mau mengaitkan masalah ini dengan persoalan spiritual.¹⁶

Penanggulangan kejahatan dilihat dari perspektif sistem peradilan pidana, agar berjalan efektif dan berhasil guna sesuai dengan yang diharapkan yaitu sebagai sarana dalam mencapai tujuan sosial untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ketahanan sosial haruslah dilandaskan pada etika moral religious dengan menggunakan pendekatan *hati nurani* baik ketika proses penentuan atau pembuatan peraturan perundang-undangan hukum pidana sebagai substansi hukumnya; aparaturnya penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, hakim, petugas pemasyarakatan dan advokat) harus memiliki integritas, profesional dan menggunakan ilmu serta hati nurani dalam menjalankan profesinya; masyarakat

¹⁵ Masruchin Rubai, *Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Makalah disampaikan dalam Workshop Kristalisasi Pemikiran Muhammadiyah Mencegah Tindak Pidana Korupsi Demi Tegaknya Negara Hukum yang Sebenarnya di Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Tanggal 22-23 Juli 2011, hal:5

¹⁶ Abdullah Ahmad Qadiry, *Manusia dan Kriminalitas*, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 1993, hal:99

hendaknya mendukung proses hukum dengan bersikap dan berperilaku secara obyektif baik masyarakat pada umumnya, para akademisi, media massa dan lain-lain.

III. KESIMPULAN

Sebagai bagian akhir dari tulisan ini, maka berdasarkan uraian dalam pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kejahatan merupakan fenomena sosial yang selalu muncul dan berkembang mengikuti perkembangan masyarakat, kejahatan adalah perilaku menyimpang yang dapat mengganggu dan menghambat proses pencapaian tujuan sosial.
2. Hukum pidana sebagai salah satu sarana dalam mengatasi dan menanggulangi kejahatan memegang peranan yang strategis, namun demikian paradigma yang digunakan tidak lagi parsial yaitu melihat kejahatan hanya dari sistem hukum pidana yang terpisah dari sistem sosial, tetapi harus dilihat secara integral yang tidak terpisah dan menjadi satu kesatuan dengan sistem sosial dalam rangka mencapai tujuan social yaitu kesejahteraan masyarakat dan ketahanan masyarakat. Efektifnya penggunaan hukum pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan, terutama dilihat dari aspek tujuan sosial yaitu tercapainya kesejahteraan sosial (*social welfare*) dan ketahanan social (*social defence*) harus dilakukan dengan pendekatan komprehensif atau integral dengan menggunakan hati nurani mulai dari pembuatan substansi hukum, proses penegakan hukum (struktur hukum) yang didukung oleh budaya hukum yang tinggi dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Koesno, *Revitalisasi Penegakan Hukum Sebagai Paradigma dan Arah Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Makalah disampaikan dalam Workshop Kristalisasi Pemikiran Muhammadiyah Mencegah Tindak Pidana Korupsi Demi Tegaknya Negara Hukum yang Sebenarnya di Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Tanggal 22-23 Juli 2011.
- Ancel, Marc , 1965, *Social Defence, A Modern approach to criminal problems*, Routledge & Kegan Paul, London.
- Arief, Barda Nawawi, 1994, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- , 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- , *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Badan Penerbit Undip, .Semarang.
- Atmasasmita, Romli ,2010, *Sistem Peradilan Pidana*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- , 2007, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.
- Bottomley , Keith A, 1979, *Criminology in Focus: Fast Trends and Future Prospects*, Martin Robertson, Oxford.
- Friedman, L., 1984, *What is a Legal system dalam American Law*, WW Norton & company, New York.
- Nitibaskara, Ronny, 1993, *Pemahaman Latarbelakang Sosial dan Budaya*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Pemasarakatan Terpidana, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.

- Mustofa, Muhammad, 2010, *Kleptokrasi Persekongkolan Birokrat-Korporat Sebagai Pola White Collar Crime di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Packer , Herbert L., 1968, *The Limits of Criminal sanction*, Standford University Press, California.
- Reksodipoetro, Mardjono, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi; Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Rubai Masruchin, *Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, , Makalah disampaikan dalam Workshop Kristalisasi Pemikiran Muhammadiyah Mencegah Tindak Pidana Korupsi Demi Tegaknya Negara Hukum yang Sebenarnya di Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Tanggal 22-23 Juli 2011.
- Saleh, Roeslan, *Mencari Asas-asas Umum yang Sesuai untuk Hukum Pidana Nasional*, Kumpulan Bahan Upgrading Hukum Pidana, Jilid 2.
- Sanford, Kadish, 1993, *Encyclopedia of Crime and justice*, The Free Press, Vol. 2.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1995, *Metode Penelitian Normatif*, Rajawali, Jakarta.
- , 2010, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Susanto, I.S, 2011, *Statistik Kriminal Sebagai Konstruksi Sosial*, Genta Publising, Yogyakarta.